



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Salam Bin Talibo;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sampara, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa Nur Salam Bin Talibo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SALAM Bin TALIBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-15/P.4.17/Epp.2/03/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SALAM Bin TALIBO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Bilah Barang Panjang, Berhulu Warna Coklat Dan Tidak Bersarung,p.41,6 L.3,5 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa memiliki istri dan anak yang harus dinafkai;
6. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban;

Terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, begitupula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR SALAM Bin TALIBO pada hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Sampara Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab.Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi ARYA MUNANDAR Bin BAHARUDDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa bersama saudara ASDAR mengendarai sepeda motor di depan rumah Saksi KADIR yang terletak di Kampung Sampara Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab.Bantaeng dengan cara mengegas secara berulang-ulang sambil berteriak "tailaso" lalu ditegur oleh Saksi KADIR sehingga Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah Saksi KADIR;
- Kemudian Saksi ARYA mengikuti Saksi KADIR yang berjalan mendekati tempat Terdakwa berhenti untuk menghampiri Terdakwa. Ketika Saksi KADIR dan Saksi ARYA sampai di tempat Terdakwa berhenti tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut parang berhulu warna cokelat dengan panjang mata parang 41,6 cm dan lebar 3,5 cm menggunakan tangan kanan lalu memarangi Saksi ARYA sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi ARYA berhasil menangkis parang tersebut dengan cara memegang mata parang Terdakwa sehingga mengenai telapak tangan Saksi ARYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada telapak tangan kanan uk. P.2 cm, L.0,3 cm D.0,2 cm, luka robek pada jari ke III uk. P.1 cm, L.0,3 cm D.0,3 cm dan luka lecet pada siku kanan uk. P.2 cm, L.2 cm berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/RSU-BTG/05/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Abd. Wahid Bin H. Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin yang pada saat itu juga Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin melompat kearah Terdakwa dan terjadilah rebutan parang antara Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang Terdakwa namun parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin sehingga terluka dan berdarah;
 - Bahwa setelah Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang kemudian Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan langsung menyuruh Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin untuk pulang, tapi saat itu Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin menolak untuk pulang sehingga Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan yang mengantar Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pulang dan dalam perjalanan mengantar Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin, Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan diparangi oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan melihat Terdakwa sempat mencabut parang yang diselipkan dipinggang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Abd Kadir Bin H. Abd Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin yang pada saat itu juga Saksi Arya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar Bin Baharuddin melompat ke arah Terdakwa dan terjadilah rebutan parang antara Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang Terdakwa namun parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin sehingga terluka dan berdarah;
 - Bahwa Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid berada ditempat kejadian, saat itu sedang duduk-duduk dengan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin kemudian datang Asdar naik motor dan menggas-gas motornya 4 (empat) kali bolak balik dan terakhir kali datang sudah berboncengan dengan Terdakwa dan langsung mendatangi kami;
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin bertanya pada Terdakwa "kenapa begitu" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "apa maumu" dan Terdakwa langsung mencabut parang dan hendak mengayunkan ke arah Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin sehingga terjadi rebutan parang yang saat itu parang bisa direbut oleh Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin ;
 - Bahwa Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid melihat tangan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin terluka;
 - Bahwa Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan menyuruh pulang Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin akan tetapi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin tidak mau pulang sehingga diantar pulang oleh Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan;
 - Bahwa Terdakwa malam itu berbau minuman keras;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Saparuddin Bin H. Abd. Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid baru pulang dari Pantai seruni dan melihat banyak orang berkerumun sehingga Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid mendekati dan melihat Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin dan Terdakwa saling berebutan parang;
 - Bahwa Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid melihat ada luka irisan parang;
 - Bahwa luka Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin mengeluarkan darah;
 - Bahwa tangan bagian kanan yang terluka;
 - Bahwa setelah Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang Terdakwa kemudian Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan dan Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid langsung menyuruh pulang, tapi saat itu Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin agak menolak untuk pulang sehingga Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid yang antar pulang dan dalam perjalanan mengantar Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin, Saksi Saparuddin Bin H. Abd. Wahid diparangi oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. **Hendra Bin H. Abd. Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid melihat banyak orang berkerumun sehingga Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid mendatangi dan melihat ada orang berebutan parang dan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang tersebut namun parang mengenai tangannya sehingga terluka;
 - Bahwa jarak rumah Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid dengan tempat kejadian berjarak \pm 400 meter;
 - Bahwa Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid melihat Terdakwa mengayunkan parang;
 - Bahwa Terdakwa malam itu berbau minuman keras;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. **Arya Munandar Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saat itu Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin sedang duduk-duduk didepan kios Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid, kemudian Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin melihat Terdakwa dan Asdar berboncengan melewati kios sedang menggas-gas motor secara berulang kali kemudian Asdar dan Terdakwa kembali dan membawa parang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Asdar datang biasa-basa saja nanti setelah ditanya oleh Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid disitu Terdakwa marah-marah;
 - Bahwa Saksi Abd Kadir Bin H. Abd Wahid bertanya pada Terdakwa, "kenapa gas-gas motor lalu Terdakwa menjawab dalam keadaan marah dengan mengatakan "apa maumu" dan langsung mengambil parang dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin langsung mendekati untuk merebut parangnya dan mengamankannya;
 - Bahwa setelah Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin berhasil merebut parang milik Terdakwa tangan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin terluka karena teriris parang milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin melihat Terdakwa sempat mencabut parangnya namun Saksi Hendra Bin H. Abd. Wahid menahan sikut tangan Terdakwa dan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin langsung mengambil parang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyelipkan parangnya dipinggang;
 - Bahwa Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin memegang mata parang milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa hendak pergi ke sawah untuk memasukkan air ke sawah akan tetapi Terdakwa melihat kode-kode lampu sehingga Terdakwa mendekati kode lampu tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung dikelilingi beberapa orang diantaranya Saksi H. Abd. Wahid Bin H. Hasan dan anaknya sehingga Terdakwa bertanya "kenapa orang berkumpul" namun belum ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa saling tarik-menarik parang dengan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin yang mana parang tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengalami luka, setelah diamankan polisi Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin mengalami luka pada telapak tangan kanannya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa seorang diri kemudian datang Asdar membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin yang mana yang terkena parang milik Terdakwa;
- Bahwa situasi malam hari dan gelap akan tetapi Terdakwa masih bisa mengenali orang sekitarnya;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berhulu wama cokelat dan tidak bersarung dengan panjang mata 41,6 cm dan lebar mata parang 3,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum et Repertum Nomor : 14/RSU-BTG/05/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Arya Munandar Bin Baharuddin dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada telapak tangan kanan uk. P.2 cm, L.0,3 cm D.0,2 cm, Luka robek pada jari ke III uk. P.1 cm, L.0,3 cm D.0,3 cm dan Luka lecet pada siku kanan uk. P.2 cm, L.2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mengeluarkan parang dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang berhulu warna cokelat dan tidak bersarung dengan panjang mata 41,6 cm dan lebar mata parang 3,5 cm dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin, melihat kejadian tersebut Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin langsung merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin terluka dan berdarah;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin mengalami luka robek pada telapak tangan kanan uk. P.2 cm, L.0,3 cm D.0,2 cm, luka robek pada jari ke III uk. P.1 cm, L.0,3 cm D.0,3 cm dan luka lecet pada siku kanan uk. P.2 cm, L.2 cm berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/RSU-BTG/05/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Nursalam Bin Talibo** dan terhadap terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaaf;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa membenarkan atas identitas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah terdakwa dalam perkara ini;

Sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan parang tersebut



serta mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau sedikit-tidakny menderit sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita, di Kp. Sampara, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang berhulu wama coklat dan tidak bersarung dengan panjang mata 41,6 cm dan lebar mata parang 3,5 cm dan hendak memarangi Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin, melihat kejadian tersebut Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin langsung merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin mengalami luka robek pada telapak tangan kanan uk. P.2 cm, L.0,3 cm D.0,2 cm, luka robek pada jari ke III uk. P.1 cm, L.0,3 cm D.0,3 cm dan luka lecet pada siku kanan uk. P.2 cm, L.2 cm berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 14/RSU-BTG/05/I/2020 tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari tindak pidana tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang berhulu warna coklat dan tidak bersarung dengan panjang mata 41,6 cm dan lebar mata parang 3,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arya Munandar Bin Baharuddin mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURSALAM Bin TALIBO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang berhulu warna coklat dan tidak bersarung dengan ukuran panjang 41,6 cm dan lebar 3,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020**, oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaedi, S.Hi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budi Abdul Karib, S.H..MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

I Made Bagiarta, S.H.,M.H .

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.Hi.